



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
BADAN PENGELOLA USAHA**
Jln.Srijaya Negara, Gedung Kantor PusatAdminitrasi
Bukit Besar, Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan (30139)
Email :bpu@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN PLT.DIREKTUR BADAN PENGELOLA USAHA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 0010/UN9/SK.BPU/2024**

Tentang

**TIM PELAKSANA KEGIATAN STUDI RISET INTEGRATED FARMING SYSTEM /
PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERDESAAN BERUPA KAJI TERAP
PADA IMPLEMENTASI MINA PADI DI DESA MUARA TAWI
KECAMATAN JARAI KABUPATEN LAHAT**

DIREKTUR BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 451.4/01/PKS/BALITBANG/III/2024 dan Nomor : 0134/UN9/SB2.BPU/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Kegiatan Studi Riset Integrated Farming System / Pengembangan Pertanian dan Perdesaan berupa Kaji Terap pada Implementasi Mina Padi di Desa Muara Tawi Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, Kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lahat dengan Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Studi Riset Integrated Farming System / Pengembangan Pertanian dan Perdesaan berupa Kaji Terap pada Implementasi Mina Padi di Desa Muara Tawi Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Plt. Direktur BPU Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 Pendirian Universitas Sriwijaya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Handwritten initials or signature.

11. Surat Perintah Nomor : 0019/UN9/BUK.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya;

- Menetapkan : TIM PELAKSANA KEGIATAN STUDI RISET INTEGRATED FARMING SYSTEM / PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERDESAAN BERUPA KAJI TERAP PADA IMPLEMENTASI MINA PADI DI DESA MUARA TAWI KECAMATAN JARAI KABUPATEN LAHAT
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Studi Riset Integrated Farming System / Pengembangan Pertanian dan Perdesaan berupa Kaji Terap pada Implementasi Mina Padi di Desa Muara Tawi Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Keputusan Plt. Direktur Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 8 Maret 2024
Plt. Direktur,



Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA
NIDK. 8895680018

Tembusan :

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang I, II dan IV;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
Universitas Sriwijaya

Lampiran : Surat Keputusan Plt. Direktur BPU Universitas Sriwijaya
Nomor : 0010/UN9/SK.BPU/2024
Tanggal : 8 Maret 2024

**TIM PELAKSANA KEGIATAN STUDI RISET INTEGRATED FARMING SYSTEM /
PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERDESAAN BERUPA KAJI TERAP
PADA IMPLEMENTASI MINA PADI DI DESA MUARA TAWI
KECAMATAN JARAI KABUPATEN LAHAT**

No	Nama	Jabatan
1	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si, DEA	Direktur BPU UNSRI
3	Ir. Arfan Abrar.,S.Pt.,M.Si.,Ph.D.,IPM.,ASEAN.Eng	Ketua Tim & Peneliti Peternakan
4	Dr. Irmawati.,SP.,M.Si	Peneliti Pertanian
5	Dr. Wijaya Mardiansyah.,S.Si.,M.Si	Peneliti Geospasial
6	Indah Prihartini.,SP.,M.Si	Peneliti Agribisnis
7	Fajar Setya Hadi.,M.Si	Peneliti Sosial
8	Dinda Putri.,S.Pt	Asisten Peneliti
9	Imam Wibisono.,SP.,M.Si	Asisten Peneliti
10	Aldi Jati Mulya.,S.Si	Asisten Peneliti
11	Mona Octarina.,SP	Asisten Peneliti
12	Miqdam Yalin.,S.Pt	Tenaga Teknis Lapangan
13	Haidir.,S.Pt	Tenaga Teknis Lapangan
14	Mario Syahbana.,S.Pt	Tenaga Teknis Lapangan
15	Anita Deva Islami.,S.Si	Tenaga Teknis Lapangan
16	Muhammad Ikhsan Kurniawan.,S.Si	Tenaga Teknis Lapangan
17	Adhe Satria.,SE	Administrasi Umum
18	Ruhyat.,S.Ap	Administrasi Umum
19	Syarifa Fadilah.,ST.,MT	Administrasi Umum

Plt. Direktur,

Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA
NIDK: 8895680018